

KEUANGAN NEGARA

2024

PP NO. 1, LN 2024/NO. 2, 79 HLM. TLN NO. 6906

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 163, Pasal 166, Pasal 168, dan pasal 180 undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan pemerintah tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
- Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang harmonisasi kebijakan fiskal nasional melalui; sinergi kebijakan fiskal nasional dengan menyelaraskan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, serta sinergi Bagan Akun Standar (BAS); pembiayaan utang daerah dan sinergi pendanaan; dan Dana Abadi Daerah;

- CATATAN
1. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 2 Januari 2024;
 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian, perencanaan dan penggunaan, penyaluran, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, dan penerapan sanksi DBH Sawit diatur dengan Peraturan Menteri;
 3. Mencabut PP No. 56 Tahun 2005;
 4. Mencabut PP No. 56 Tahun 2018;
 5. Penjelasan 38 hlm;